



GOVERNOR OF CENTRAL JAWA
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/330 TAHUN 2025
TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Magelang Nomor 900/856/23/2025 tanggal 30 Juli 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2025 Magelang.
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 11 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Magelang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Bupati Magelang;
- 13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/330 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
MAGELANG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 25 Juli 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 30 Juli 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun

Anggaran 2025 harus mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.719.878.817.846,00	2.741.635.308.944,00	2.743.637.664.043,00
2.	Belanja Daerah	2.820.618.415.859,00	2.842.326.406.957,00	2.844.328.762.056,00
3.	Surplus/ Defisit	(100.739.598.013,00)	(100.691.098.013,00)	(100.691.098.013,00)
4.	Pembiayaan Netto	100.739.598.013,00	100.691.098.013,00	100.691.098.013,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Penerimaan Pembiayaan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya pada pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- 1) Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp59.356.405,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp129.356.405,00;
- 2) Sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp59.981.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp164.981.000,00;
- 3) Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.005.720.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.807.685.282,70;
- 4) Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp44.926.700,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp104.926.700,00;
- 5) Sub kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp61.817.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp166.817.000,00;
- 6) Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp39.189.432,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp59.189.432,00;
- 7) Sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp24.976.057,32, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp64.976.057,32;
- 8) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp196.579.297,93, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp221.579.297,93 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp244.879.297,93; dan
- 9) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp450.500.000,00.

b. RSUD Bukit Menoreh

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.030.575.376,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.236.735.372,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp335.610.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp435.600.000,00;
- 2) Sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.111.690.592,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp6.511.690.592,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp6.458.020.723,00;

- 3) Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.023.167.976,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp7.940.667.976,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp9.200.667.976,00; dan
 - 4) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp36.245.564,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp47.895.564,00.
- d. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- 1) Sub kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.604.117,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp63.480.441,75; dan
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp68.914.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran
- 1) Sub kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp93.904.613,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp258.824.613,00;
 - 2) Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp130.076.023,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp168.136.023,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp191.436.023,00;
 - 3) Sub kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp116.219.966,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp197.158.716,00;
 - 4) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp147.793.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp192.793.500,00; dan
 - 5) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp264.257.138,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp203.657.138,00.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 1) Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana), alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp235.993.332,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp385.993.332,00; dan
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.763.590,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp58.763.590,00.

- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp147.971.460,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp212.221.460,00.
- h. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
- 1) Sub kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp72.829.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp48.829.000,00;
 - 2) Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp277.163.634,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp465.700.813,00; dan
 - 3) Sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp127.562.200,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp177.562.200,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp189.212.200,00.
- i. Dinas Pertanian Dan Pangan
- 1) Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp213.560.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp475.210.000,00;
 - 2) Sub kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp389.624.457,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp65.000.000,00;
 - 3) Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp920.979.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp703.329.000,00;
 - 4) Sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp160.478.100,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.156.978.100,00;
 - 5) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp88.606.422,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp26.101.730,00; dan
 - 6) Sub kegiatan Pengadaan Mebel, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp27.905.817,70, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp79.008.035,00.
- j. Dinas Lingkungan Hidup
- 1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp222.751.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp302.750.999,00;

- 2) Sub kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp140.300.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp220.300.000,00; dan
 - 3) Sub kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.814.764,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp37.114.764,00.
- k. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- 1) Sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp700.457.174,50, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp568.873.174,50;
 - 2) Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp257.383.500,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp650.335.752,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp527.935.752,00; dan
 - 3) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.947.430.201,34, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp2.025.852.416,34 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp2.005.721.711,48.
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- 1) Sub kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp174.163.904,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp254.163.904,00;
 - 2) Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp35.727.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp51.727.000,00;
 - 3) Sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp60.288.935,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp140.288.935,00;
 - 4) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp115.767.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp147.767.000,00;
 - 5) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.375.413,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp88.335.413,00;
 - 6) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.031.614.020,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp3.063.614.020,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp3.086.914.020,00;
 - 7) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp88.770.000,00,

namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp68.770.000,00; dan

- 8) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp261.077.843,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp211.077.843,00.

m. Dinas Perhubungan

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp859.113.370,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp647.163.600,00;
- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp439.611.336,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp333.915.550,00;
- 3) Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp115.730.830,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp94.773.920,00;
- 4) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.528.871,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.442.261,00;
- 5) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp31.962.280,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp15.554.280,00;
- 6) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp125.617.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp79.173.100,00; dan
- 7) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp64.031.940,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp47.732.940,00.

n. Dinas Komunikasi Dan Informatika

- 1) Sub kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp253.987.785,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.097.987.785,00; dan
- 2) Sub kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp46.557.856,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp126.006.824,00.

o. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

- 1) Sub kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar

Rp75.399.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp104.158.444,00;

- 2) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp41.869.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp141.869.000,00;
- 3) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp313.178.840,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp413.178.840,00;
- 4) Sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp115.472.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp225.572.000,00; dan
- 5) Sub kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp77.742.938,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp98.042.938,00.

p. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp95.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp75.458.000,00;
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp128.716.092,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp158.716.092,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp186.069.532,00;
- 3) Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp158.139.541,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp197.138.590,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp170.122.110,00; dan
- 4) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp94.225.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp137.067.000,00.

q. Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga

- 1) Sub kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp335.846.840,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp255.846.840,00; dan
- 2) Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.524.634.024,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp3.824.634.024,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp3.904.610.014,00.

r. Dinas Peternakan Dan Perikanan

- 1) Sub kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko, alokasi dalam RKPD Perubahan dan

PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.800.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp35.450.000,00;

- 2) Sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp31.824.206,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp43.474.206,00;
- 3) Sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp97.237.416,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp79.677.000,00; dan
- 4) Sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp125.942.246,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp245.942.246,00.

s. Bagian Pemerintahan

- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp52.347.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp96.869.950,00; dan
- 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp21.798.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp42.783.000,00.

t. Bagian Organisasi

Sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp52.430.720,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp33.404.440,00.

u. Bagian Administrasi Pembangunan

Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp94.292.580,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp147.802.380,00.

v. Bagian Kesejahteraan Rakyat

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.444.346,99, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp17.544.346,99; dan
- 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp18.500.744,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp26.900.744,00.

w. Bagian Umum

- 1) Sub kegiatan Pengadaan Mebel, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp593.396.267,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp752.896.267,00;
- 2) Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp181.486.040,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;

- 3) Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp318.650.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp433.650.000,00; dan
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp187.248.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp275.373.000,00.

x. Sekretariat DPRD

- 1) Sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp414.951.520,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp184.951.520,00;
- 2) Sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp195.399.490,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp80.399.490,00;
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp37.500.000,00;
- 4) Sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.339.673.412,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.852.593.412,00;
- 5) Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp537.263.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp329.987.000,00;
- 6) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp123.594.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp228.585.000,00;
- 7) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp360.707.866,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp880.106.116,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp878.434.566,00;
- 8) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp655.302.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp553.302.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp508.760.300,00; dan
- 9) Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp285.000.000,00.

y. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- 1) Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp33.670.034,15, namun pada PPAS

Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp53.270.034,00;

- 2) Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.756.040,37, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp122.756.040,37; dan
- 3) Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp152.861.980,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp252.861.980,00.

z. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp245.423.575,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp209.023.575,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp188.910.721,00;
- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp181.389.193,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp144.989.193,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp124.927.443,00;
- 3) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp341.759.617,60, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp401.159.617,60 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp401.147.617,60;
- 4) Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp12.148.131.960,87 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp9.230.124.248,82;
- 5) Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp604.570.885,47, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp460.425.885,49;
- 6) Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp142.989.042,67, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp93.452.552,67 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp62.664.987,67;
- 7) Sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp117.136.410,96, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp39.164.233,96;
- 8) Sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.942.811.969,05, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp2.078.956.969,05 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp2.090.601.969,04; dan
- 9) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp333.715.784,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp333.330.228,30.

aa. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

- 1) Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp553.459.942,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp563.459.942,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp598.432.215,00; dan
- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.320.858.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.760.008.500,00;

bb. Inspektorat

- 1) Sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp48.484.400,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp63.244.400,00;
- 2) Sub kegiatan Pengawasan Desa, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp122.019.700,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp182.319.700,00;
- 3) Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp299.152.996,40, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp37.932.996,00; dan
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp321.504.299,71, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp261.531.000,00.

cc. Kecamatan Salaman

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp32.211.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.298.680,00;
- 2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.167.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp129.767.000,00; dan
- 3) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp19.705.762,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp89.705.762,00.

dd. Kecamatan Borobudur

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp23.249.628,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp98.249.628,00;
- 2) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp22.603.460,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp92.603.460,00; dan

- 3) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp45.604.302,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp80.073.302,00.

ee. Kecamatan Ngluwar

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp29.898.350,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.677.863,00;
- 2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.750.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp78.750.000,00;
- 3) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp25.118.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp95.118.000,00; dan
- 4) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp21.094.347,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp54.859.465,56.

ff. Kecamatan Salam

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.748.205,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp94.623.380,00; dan
- 2) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.322.038,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp69.663.508,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp70.195.508,00.

gg. Kecamatan Srumbung

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.100.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp81.079.787,00; dan
- 2) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp51.604.238,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp121.549.638,00.

hh. Kecamatan Dukun

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp17.084.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp92.084.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp91.054.000,00;
- 2) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp66.465.000,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp136.465.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp124.465.000,00; dan

- 3) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp137.597.952,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp109.557.000,00.

ii. Kecamatan Muntilan

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp19.155.500,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp94.155.500,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp90.883.060,00;
- 2) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp52.859.819,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp122.859.819,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp118.859.519,00;
- 3) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00;
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp44.999.280,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp17.000.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp24.272.440,00; dan
- 5) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp126.725.931,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp296.725.931,00.

jj. Kecamatan Mungkid

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp31.084.750,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp800,75;
- 2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp46.067.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp121.067.000,00; dan
- 3) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp28.973.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp118.773.000,00.

kk. Kelurahan Sumberrejo

Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.377.281,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp44.377.281,00.

ll. Kecamatan Tempuran

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp21.255.420,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp137.855.419,26;

- 2) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp36.718.741,00, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp113.918.741,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp114.432.241,00;
- 3) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp16.192.083,93; dan
- 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp32.148.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp26.548.000,00.

mm. Kecamatan Grabag

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp29.688.020,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.489.290,00.
- 2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.775.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp85.775.000,00;
- 3) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp21.057.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp99.457.500,00; dan
- 4) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan tidak dianggarkan, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00.

nn. Kesatuan Bangsa Dan Politik

- 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.087.139.105,36, namun pada PPAS Perubahan sebesar Rp3.206.411.102,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp3.395.171.063,79;
- 2) Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.695.108,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp14.495.108,00;
- 3) Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp132.553.989,90, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp200.859.129,90;
- 4) Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp130.608.404,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp261.133.294,00; dan

- 5) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp195.497.330,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp284.273.003,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.693.468.159.893,00 bertambah Rp50.169.504.150,00 menjadi Rp2.743.637.664.043,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp600.433.997.871,00 bertambah Rp48.091.384.507,00 menjadi Rp648.525.382.378,00 atau 23,64% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.080.529.962.022,00 bertambah Rp2.078.119.643,00 menjadi Rp2.082.608.081.665,00 atau 75,91% dari total pendapatan daerah; dan

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan semula Rp12.504.200.000,00 berkurang Rp0,00 menjadi Rp12.504.200.000,00 atau 0,46% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Magelang terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 75,91% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 23,64% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Magelang dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang; dan
 - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan semula Rp1.946.404.939.000,00 berkurang Rp15.389.589.112,00 menjadi Rp1.931.015.349.888,00 atau menurun sebesar 0,79%; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan semula Rp134.125.023.022,00 bertambah Rp17.467.708.755,00 menjadi Rp151.592.731.777,00 atau meningkat sebesar 13,02%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan

dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp715.729.955.465,00 berkurang Rp21.666.658.606,72 menjadi Rp694.063.296.858,28 atau menurun sebesar 3,03% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp523.215.724.550,00 berkurang Rp15.063.820.179,54 menjadi Rp508.151.904.370,46 atau menurun sebesar 2,88%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp48.726.683.578,00 berkurang Rp2.251.209.359,52 menjadi Rp46.475.474.218,48 atau menurun sebesar 4,62%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp6.169.303.300,00 berkurang Rp262.036.408,00 menjadi Rp5.907.266.892,00 atau menurun sebesar 4,25%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp45.998.691.065,00 berkurang Rp1.334.008.496,00 menjadi Rp44.664.682.569,00 atau menurun sebesar 2,90%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp3.555.871.650,00 berkurang Rp424.385.525,00 menjadi Rp3.131.486.125,00 atau menurun sebesar 11,93%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp29.112.616.328,20 berkurang Rp586.171.128,20 menjadi Rp28.526.445.200,00 atau menurun sebesar 2,01%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp13.131.032.447,00 berkurang Rp549.411.501,00 menjadi Rp12.581.620.946,00 atau menurun sebesar 4,18%;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp17.157.875,80 berkurang Rp2.849.507,58 menjadi Rp14.308.368,22 atau menurun sebesar 16,61%;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp37.682.436.275,00 berkurang Rp866.374.014,28 menjadi Rp36.816.062.260,72 atau menurun sebesar 2,30%;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.305.978.762,00 bertambah Rp9.130.570,64 menjadi Rp1.315.109.332,64 atau meningkat sebesar 0,70%;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp3.807.040.640,00 berkurang Rp21.247.061,44 menjadi Rp3.785.793.578,56 atau menurun sebesar 0,56%; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp3.007.418.994,00 berkurang Rp314.275.996,80 menjadi Rp2.693.142.997,20 atau menurun sebesar 10,45%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat penurunan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp364.229.865.194,00 berkurang Rp4.929.921.254,28 menjadi Rp359.299.943.939,72 atau menurun sebesar 1,35%. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penurunan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp984.754.861.360,00 atau 34,62% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.844.328.762.056,00. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

5. Kenaikan alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada :

- a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD dianggarkan semula Rp8.886.600.000,00 bertambah Rp1.081.115.000,00 menjadi Rp9.967.715.000,00 atau meningkat sebesar 12,17%; dan
- b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD dianggarkan semula Rp7.010.400.000,00 bertambah Rp50.800.000,00 menjadi Rp7.061.200.000,00 atau meningkat sebesar 0,72%.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memastikan diantaranya bahwa :

- a. Kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

6. Terdapat penurunan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp135.107.783.312,17 bertambah Rp4.679.837.637,14 menjadi Rp139.787.620.949,31 atau meningkat sebesar 3,46%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain pada:

- a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan semula Rp10.935.651.600,00 bertambah Rp2.918.072.400,00 menjadi Rp13.853.724.000,00 atau meningkat sebesar 26,68%;
- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan semula Rp5.373.860.000,00 berkurang Rp346.694.602,00 menjadi Rp5.027.165.398,00 atau menurun sebesar 6,45%;
- c. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium dianggarkan semula Rp1.094.924.000,00 berkurang Rp848.017.000,00 menjadi Rp246.907.000,00 atau menurun sebesar 77,45%;
- d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dianggarkan semula Rp11.489.582.230,00 bertambah Rp238.565.730,86 menjadi Rp11.728.147.960,86 atau meningkat sebesar 2,08%;
- e. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan semula Rp993.180.000,00 berkurang Rp5.140.000,00 menjadi Rp988.040.000,00 atau menurun sebesar 0,52%;
- f. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana dianggarkan semula Rp231.700.000,00 bertambah Rp59.840.000,00 menjadi Rp291.540.000,00 atau meningkat sebesar 25,83%;
- g. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dianggarkan semula Rp252.000.000,00 berkurang Rp10.000.000,00 menjadi Rp242.000.000,00 atau menurun sebesar 3,97%;
- h. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air dianggarkan semula Rp849.996.000,00 berkurang Rp28.600.000,00 menjadi Rp821.396.000,00 atau menurun sebesar 3,36%;
- i. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan dianggarkan semula Rp436.220.000,00 berkurang Rp120.594.047,00 menjadi Rp315.625.953,00 atau menurun sebesar 27,65%;
- j. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan dianggarkan semula Rp68.870.000,00 bertambah Rp720.480.000,00 menjadi Rp789.350.000,00 atau meningkat sebesar 1.046,14%;
- k. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dianggarkan semula Rp659.928.000,00 bertambah Rp861.400.000,00 menjadi Rp1.521.328.000,00 atau meningkat sebesar 130,53%;
- l. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp16.043.329.329,55 berkurang Rp2.725.627.840,90 menjadi Rp13.317.701.488,65 atau menurun sebesar 16,99%;
- m. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp1.040.700.000,00 berkurang Rp146.911.919,00 menjadi Rp893.788.081,00 atau menurun sebesar 14,12%;

- n. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp412.600.000,00 bertambah Rp212.000.000,00 menjadi Rp624.600.000,00 atau meningkat sebesar 51,38%;
- o. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp12.948.522.560,00 bertambah Rp1.322.225.831,00 menjadi Rp14.270.748.391,00 atau meningkat sebesar 10,21%;
- p. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan semula Rp6.607.704.400,00 berkurang Rp158.652.137,00 menjadi Rp6.449.052.263,00 atau menurun sebesar 2,40%;
- q. Belanja Jasa Tenaga Supir dianggarkan semula Rp579.022.000,00 bertambah Rp50.140.152,00 menjadi Rp629.162.152,00 atau meningkat sebesar 8,66%;
- r. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik dianggarkan semula Rp4.340.330,00 bertambah Rp602.064,00 menjadi Rp4.942.394,00 atau meningkat sebesar 13,87%; dan
- s. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dianggarkan semula Rp596.464.800,00 berkurang Rp74.200.000,00 menjadi Rp522.264.800,00 atau menurun sebesar 12,44%.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Magelang agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
7. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp914.289.888,00 bertambah Rp575.000.000,00 menjadi Rp1.489.289.888,00 atau meningkat sebesar 62,89%. Terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan pada jasa konsultan perencanaan, antara lain:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung dianggarkan semula Rp49.993.800,00 bertambah Rp50.000.000,00 menjadi Rp99.993.800,00 atau meningkat sebesar 100,01%;

- b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00;
- c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya dianggarkan semula Rp96.406.098,00 bertambah Rp10.000.000,00 menjadi Rp106.406.098,00 atau meningkat sebesar 10,37%;
- d. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dianggarkan semula Rp40.000.000,00 bertambah Rp115.000.000,00 menjadi Rp155.000.000,00 atau meningkat sebesar 287,50%; dan
- e. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan dianggarkan semula Rp320.000.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi Rp470.000.000,00 atau meningkat sebesar 46,88%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Magelang harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

8. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp104.680.106.633,00 bertambah Rp4.812.550.814,38 menjadi Rp109.492.657.447,38 atau 3,85% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp6.629.000.000,00 menjadi tidak dianggarkan atau menurun sebesar 100%;
 - 2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp1.871.374.385,00 bertambah Rp3.550.933.156,00 menjadi Rp5.422.307.541,00 atau meningkat sebesar 189,75%;
 - 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan semula Rp13.580.550.000,00 bertambah Rp3.777.424.000,00 menjadi Rp17.357.974.000,00 atau meningkat sebesar 27,81%;
 - 4) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan semula Rp639.653.248,00

bertambah Rp167.094.658,38 menjadi Rp806.747.906,38 atau meningkat sebesar 26,12%;

- 5) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan semula Rp25.000.000,00 bertambah Rp465.000.000,00 menjadi Rp490.000.000,00 atau meningkat sebesar 1.860,00%;
 - 6) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan semula Rp14.520.210.000,00 bertambah Rp4.022.899.000,00 menjadi Rp18.543.109.000,00 atau meningkat sebesar 27,71%;
 - 7) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan semula Rp17.350.000.000,00 berkurang Rp850.000.000,00 menjadi Rp16.500.000.000,00 atau menurun sebesar 4,90%; dan
 - 8) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta dianggarkan semula Rp25.381.900.000,00 bertambah Rp308.200.000,00 menjadi Rp25.690.100.000,00 atau meningkat sebesar 1,21%.
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp4.417.535.990,00 bertambah Rp8.127.400.000,00 menjadi Rp12.544.935.990,00 atau 0,44% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain :
- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dianggarkan semula Rp2.097.900.000,00 berkurang Rp22.600.000,00 menjadi Rp2.075.300.000,00 atau menurun sebesar 1,08%; dan
 - 2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan semula Rp1.657.350.000,00 bertambah Rp8.150.000.000,00 menjadi Rp9.807.350.000,00 atau meningkat sebesar 491,75%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Magelang disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 98,01% atau terdapat sisa anggaran Rp3.635.287.186,00 dan Belanja

Bantuan Sosial sebesar 84,23% atau terdapat sisa anggaran Rp1.059.219.975,00; dan

- d. Memberikan penjelasan pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
9. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening :
- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp17.551.994.504,92 bertambah Rp1.810.972.867,88 menjadi Rp19.362.967.372,80 atau meningkat sebesar 10,32%;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp12.785.664.752,36 bertambah Rp1.676.094.410,00 menjadi Rp14.461.759.162,36 atau meningkat sebesar 13,11%;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp65.900.000,00 bertambah Rp33.490.000,00 menjadi Rp99.390.000,00 atau meningkat sebesar 50,82%;
 - d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp1.591.814.031,96 bertambah Rp931.087.708,52 menjadi Rp2.522.901.740,48 atau meningkat sebesar 58,49%;
 - e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp17.789.476.863,00 bertambah Rp3.871.848.385,00 menjadi Rp21.661.325.248,00 atau meningkat sebesar 21,76%; dan
 - f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp48.808.336.678,66 berkurang Rp14.514.259.199,44 menjadi Rp34.294.077.479,22 atau menurun sebesar 29,74%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Magelang agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
- b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
- c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- d. Dalam perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun berikutnya, khusus untuk komponen belanja penunjang operasional kantor sebagaimana tersebut diatas, agar diperhitungkan secara cermat dan

mempertimbangkan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD serta capaian realisasi tahun anggaran 2024.

10. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp179.205.542.330,66 bertambah Rp36.086.897.713,95 menjadi Rp215.292.440.044,61 atau 7,57% dari total Belanja Daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, naik sebesar 1,08% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 6,49%. Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu lebih konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
11. Pemerintah Kabupaten Magelang berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp659.589.713.760,67 atau 30,23% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.181.891.130.524,50. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp872.756.452.209,80. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.
12. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
 - a. Belanja Modal Mesin Proses, dianggarkan semula Rp2.500.000,00 bertambah Rp1.417.500.000,00 menjadi Rp1.420.000.000,00 atau meningkat sebesar 56.700,00%;
 - b. Belanja Modal Electric Generating Set, dianggarkan semula Rp69.611.000,00 bertambah Rp156.631.796,97 menjadi Rp226.242.796,97 atau meningkat sebesar 225,01%;
 - c. Belanja Modal Pompa, dianggarkan semula Rp1.264.246,00 bertambah Rp56.965.788,90 menjadi Rp58.230.034,90 atau meningkat sebesar 4.505,91%;
 - d. Belanja Modal Peralatan Selam semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp19.449.951,00;
 - e. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, dianggarkan semula Rp208.631.456,00 bertambah Rp1.496.259.348,00 menjadi Rp1.704.890.804,00 atau meningkat sebesar 717,18%;
 - f. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.120.000.000,00;
 - g. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp79.994.751,84;
 - h. Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah, dianggarkan semula Rp15.112.611,00 bertambah Rp55.000.000,00 menjadi Rp70.112.611,00 atau meningkat sebesar 363,93%;
 - i. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, dianggarkan semula Rp881.461.662,16 bertambah Rp976.874.091,54 menjadi Rp1.858.335.753,70 atau meningkat sebesar 110,82%;

- j. Belanja Modal Mebel, dianggarkan semula Rp224.748.756,28 bertambah Rp720.507.945,33 menjadi Rp945.256.701,61 atau meningkat sebesar 320,58%;
- k. Belanja Modal Alat Pembersih, dianggarkan semula Rp30.419.725,00 bertambah Rp115.364.666,83 menjadi Rp145.784.391,83 atau meningkat sebesar 379,24%;
- l. Belanja Modal Alat Pendingin, dianggarkan semula Rp307.615.601,60 bertambah Rp422.430.308,87 menjadi Rp730.045.910,47 atau meningkat sebesar 137,32%;
- m. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), dianggarkan semula Rp388.700.233,89 bertambah Rp546.986.468,35 menjadi Rp935.686.702,24 atau meningkat sebesar 140,72%;
- n. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran, dianggarkan semula Rp60.921.141,00 bertambah Rp32.356.868,00 menjadi Rp93.278.009,00 atau meningkat sebesar 53,11%;
- o. Belanja Modal Peralatan Studio Audio, dianggarkan semula Rp155.771.276,00 bertambah Rp251.214.587,03 menjadi Rp406.985.863,03 atau meningkat sebesar 161,27%;
- p. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, dianggarkan semula Rp22.861.861,00 bertambah Rp418.626.558,23 menjadi Rp441.488.419,23 atau meningkat sebesar 1.831,11%;
- q. Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp14.652.000,00;
- r. Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional, dianggarkan semula Rp19.192.084,37 bertambah Rp194.160.596,60 menjadi Rp213.352.680,97 atau meningkat sebesar 1.011,67%;
- s. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum, dianggarkan semula Rp16.926.752.034,00 bertambah Rp26.169.442.243,00 menjadi Rp43.096.194.277,00 atau meningkat sebesar 154,60%;
- t. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp192.990.975,90;
- u. Belanja Modal Komputer Jaringan, dianggarkan semula Rp124.042.132,00 bertambah Rp201.922.205,57 menjadi Rp325.964.337,57 atau meningkat sebesar 162,79%;
- v. Belanja Modal Personal *Computer*, dianggarkan semula Rp933.384.536,19 bertambah Rp757.604.386,94 menjadi Rp1.690.988.923,13 atau meningkat sebesar 81,17%;
- w. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, dianggarkan semula Rp1.050.798.527,72 bertambah Rp1.421.556.065,34 menjadi Rp2.472.354.593,06 atau meningkat sebesar 135,28%;
- x. Belanja Modal Peralatan *Mini Computer*, dianggarkan semula Rp44.973.630,00 bertambah Rp584.088.852,27 menjadi Rp629.062.482,27 atau meningkat sebesar 1.298,74%;
- y. Belanja Modal Peralatan Jaringan, dianggarkan semula Rp512.404.434,00 bertambah Rp959.775.056,86 menjadi Rp1.472.179.490,86 atau meningkat sebesar 187,31%;
- z. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, dianggarkan semula Rp187.714.340,29 bertambah Rp115.855.200,52 menjadi Rp303.569.540,81 atau meningkat sebesar 61,72%;
- aa. Belanja Modal Alat SAR Lainnya, dianggarkan semula Rp14.363.790,00 bertambah Rp3.403.741,00 menjadi Rp17.767.531,00 atau meningkat sebesar 23,70%;

- bb. Belanja Modal Rambu Bersuar, dianggarkan semula Rp1.503.778.151,40 bertambah Rp893.482.804,05 menjadi Rp2.397.260.955,45 atau meningkat sebesar 59,42%;
- cc. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler, dianggarkan semula Rp13.003.449.760,00 bertambah Rp1.049.150.161,00 menjadi Rp14.052.599.921,00 atau meningkat sebesar 8,07%;
- dd. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, dianggarkan semula Rp42.935.766.551,00 bertambah Rp3.848.135.136,32 menjadi Rp46.783.901.687,32 atau meningkat sebesar 8,96%;
- ee. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, dianggarkan semula Rp882.681.773,76 bertambah Rp2.315.003.225,94 menjadi Rp3.197.684.999,70 atau meningkat sebesar 262,27%;
- ff. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, dianggarkan semula Rp1.441.429.000,00 bertambah Rp246.025.280,00 menjadi Rp1.687.454.280,00 atau meningkat sebesar 17,07%;
- gg. Belanja Modal Pagar semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
- hh. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, dianggarkan semula Rp505.317.264,00 bertambah Rp778.238.736,00 menjadi Rp1.283.556.000,00 atau meningkat sebesar 154,01%;
- ii. Belanja Modal Jalan Kabupaten, dianggarkan semula Rp12.106.559.702,00 bertambah Rp4.894.550.552,00 menjadi Rp17.001.110.254,00 atau meningkat sebesar 40,43%;
- jj. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten, dianggarkan semula Rp3.729.891.645,00 bertambah Rp292.638.183,00 menjadi Rp4.022.529.828,00 atau meningkat sebesar 7,85%;
- kk. Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi, dianggarkan semula Rp234.124.780,00 bertambah Rp499.260.400,00 menjadi Rp733.385.180,00 atau meningkat sebesar 213,25%;
- ll. Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi, dianggarkan semula Rp1.490.172.937,65 bertambah Rp3.346.400.027,88 menjadi Rp4.836.572.965,53 atau meningkat sebesar 224,56%;
- mm. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.468.817.576,00;
- nn. Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah, dianggarkan semula Rp2.071.300.000,00 bertambah Rp371.082.920,00 menjadi Rp2.442.382.920,00 atau meningkat sebesar 17,92%;
- oo. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp764.440.418,00;
- pp. Belanja Modal *Audio Visual* semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp38.947.376,47;
- qq. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler, dianggarkan semula Rp7.402.484.774,00 bertambah Rp1.525.335.926,00 menjadi Rp8.927.820.700,00 atau meningkat sebesar 20,61%;
- rr. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software*, dianggarkan semula Rp383.087.824,00 bertambah Rp379.891.172,00 menjadi Rp762.978.996,00 atau meningkat sebesar 99,17%;
- ss. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian, dianggarkan semula Rp1.956.999.659,00 bertambah Rp1.019.609.791,00 menjadi Rp2.976.609.450,00 atau meningkat sebesar 52,10%; dan

- tt. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya, dianggarkan semula Rp712.998.104,00 bertambah Rp354.736.823,00 menjadi Rp1.067.734.927,00 atau meningkat sebesar 49,75%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Magelang, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

13. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp22.875.000.000,00 berkurang Rp13.644.875.751,18 menjadi Rp9.230.124.248,82 atau menurun sebesar 59,65%. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.l. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

14. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp37.145.596.265,13 atau sebesar 4,53% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp819.318.394.477,74.

- b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp6.267.373.120,00 atau 1,00% dari total belanja Urusan Pemerintahan

Bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD sebesar Rp623.983.908.236,00.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.098.990.692,07 atau sebesar 8,53% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp106.714.730.603,20.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp486.605.250,95 atau sebesar 3,20% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.188.538.404,71.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp12.936.338.113,00 atau sebesar 42,45% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp30.473.064.437,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp2.763.088.057,00 atau sebesar 6,89% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp40.127.975.827,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai sebesar 4,26% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

15. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp13.478.050.281,00 berkurang Rp10.122.306.309,71 menjadi Rp3.355.743.971,29 atau 0,12% dari total Belanja Daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya :

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

16. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Magelang, diantaranya pada rekening :
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp30.670.080.000,00 bertambah Rp2.790.550.000,00 menjadi Rp33.460.630.000,00 atau meningkat sebesar 9,10%; dan
 - b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp4.553.942.400,00 bertambah Rp223.244.000,00 menjadi Rp4.777.186.400,00 atau meningkat sebesar 4,90%.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Magelang harus mengacu ketentuan tersebut.

17. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan

melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

18. Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
19. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp67.603.409.480,00 bertambah Rp33.087.688.533,00 menjadi Rp100.691.098.013,00 atau meningkat sebesar 48,94%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Magelang harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 agar ditambahkan definisi "pembiayaan".
 - b. Pasal 16 ayat (1) frasa " anggaran pendapatan dan belanja daerah" agar diubah dengan "APBD".

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar :
 - a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
5. Pemerintah Kabupaten Magelang agar mencermati kembali dan memastikan kecukupan anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, mencermati agar belanja daerah memiliki output yang produktif, mencermati kembali penempatan rekening belanja sesuai ketentuan yang berlaku, serta tetap menggunakan standar harga satuan yang sesuai.
6. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan

penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

7. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001